

Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres

Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan Sim

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP yang sah / KTP asli
2. Fotocopy KTP 4 Lembar
3. Sim asli
4. Surat keterangan Kesehatan yang ditunjuk oleh dokter Polri & Surat Keterangan Uji Psikologi



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM



1. Mengisi Formulir Permohonan SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
2. Melaksanakan Uji Keterampilan melalui Simulator bagi Pemohon SIM Perpanjangan, bila lulus dilanjutkan
3. Menyerahkan Formulir, SKUKP dan Persyaratan SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas ke Petugas Pendaftaran
4. Identitas (foto, sidik jari dan tandatangan) dan Verifikasi (data identitas) Pemohon SIM, SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
5. Identitas (foto, sidik jari dan tandatangan) dan Verifikasi (data identitas) Pemohon SIM, SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
6. Produksi SIM dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM

60 Menit

1. Tahap I (Pendaftaran) = 15 menit
2. Tahap II (Pembayaran PNBPN) = 5 menit
3. Tahap VI (Produksi, foto, sidik jari, ttd dan pencetakan) = 30 menit
4. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A / Umum Panjang Rp. 80.000
2. SIM B1 / Umum Panjang Rp. 80.000
3. SIM B2 / Umum Panjang Rp. 80.000
4. SIM C Panjang Rp. 75.000
5. SIM D Panjang Rp. 30.000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat Ijin mengemudi perpanjangan

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di ruang tunggu satpas
- b. Melalui Surat Resmi yang ditujukan kepada Pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kapolres, Wakapolres, Kasatlantas, KanitRegident, dan baur SIM)
- c. Melalui Tatap muka didalam ruangan khusus Pengaduan dan Konsultasi
- d. Melalui Telepon di nomor 081351625265
- e. Melalui e-mail di satlantas_reskrb@yahoo.co.id
- f. Melalui instagram di [@satlantasreskotabaru](https://www.instagram.com/satlantasreskotabaru)
- g. Melalui Web : kotabaru.kalsel.polri.go.id
- h. Melalui facebook di [@satlantasreskotabaru](https://www.facebook.com/satlantasreskotabaru) Kotabaru